



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 68 TAHUN 2013

TENTANG

KOMISI PENGENDALIAN ZONOSIS KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;

✓

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI
PENGENDALIAN ZONOSIS KABUPATEN
BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Komisi, adalah Komisi Pengendalian Zoonosis pada tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.
3. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
4. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
5. Pengendalian Zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis.

BAB II

PEMBENTUKAN KOMISI PENGENDALIAN ZONOSIS
KABUPATEN BANYUMAS

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan Komisi

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten Banyumas.

✓

- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah koordinasi pengendalian Zoonosis untuk tingkat kabupaten.

Pasal 3

Komisi diketuai oleh Bupati.

Pasal 4

Bagian Kedua

Tugas Komisi

Komisi mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten Banyumas.
- b. evaluasi pelaksanaan pengendalian zoonosis tingkat Kabupaten.

Pasal 5

Komisi bertindak sebagai Pusat Pengendalian Zoonosis dalam hal terjadi Kejadian Luar Biasa/wabah dan endemik akibat zoonosis.

Bagian Ketiga

Susunan Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Susunan Keanggotaan Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis terdiri dari :

Ketua merangkap : Bupati Banyumas

Anggota

Wakil Ketua merangkap : Wakil Bupati Banyumas.

Anggota

- Sekretaris merangkap Anggota : Asisten Ekonomi dan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
- Anggota : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
- Anggota : Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas
- Anggota : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas
- Anggota : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas
- Anggota : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
- Anggota : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
- Anggota : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.
- Anggota : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas



- Anggota : Ketua Gabungan
Pengusaha Unggas
Kabupaten Banyumas
- Anggota : Ketua Tim Penggerak PKK
Kabupaten Banyumas
- Anggota : Wakil Direktur Pelayanan
Medik pada RSUD
Banyumas
- Anggota : Kepala Badan Koordinasi
Penanggulangan Bencana
Kabupaten Banyumas
- Anggota : Kepala Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten
Banyumas
- Anggota : Kepala Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten
Banyumas
- Anggota : Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Banyumas
- Anggota : Ketua Pengurus Palang
Merah Indonesia
Kabupaten Banyumas
- Anggota : Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Dr.
Margono Soekarjo
Purwokerto
- Anggota : Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Ajibarang
- Anggota : Kepala Kedokteran
Kesehatan pada Polres
Banyumas



- Anggota : Kepala Rumah Sakit Tk.III
04.06.01 Wijayakusuma
Purwokerto
- Anggota : Kepala Laboratorium
Kesehatan Daerah
Kabupaten Banyumas
- Anggota : Ketua Ikatan Dokter
Indonesia Kabupaten
Banyumas
- Anggota : Ketua Perhimpunan
Dokter Hewan Indonesia
Kabupaten Banyumas
- Anggota/Anggota Tidak Tetap : Unsur lain apabila
diperlukan.

- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Komisi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT KOMISI

Bagian Kesatu

Tim Pelaksana

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi dibantu oleh Tim Pelaksana yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Perangkat Daerah keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, instansi terkait lainnya, organisasi profesi, pakar dan akademisi.
- (3) Tugas dan susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

✓

masing guna dibahas dan dicari penyelesaiannya dalam Sidang Komisi.

Pasal 12

Hasil Sidang Komisi disampaikan kepada Komisi Pengendalian Zoonosis Jawa Tengah sebagai acuan pengendalian zoonosis di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 13

Komisi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur, secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu, jika diperlukan.

BAB V

HUBUNGAN KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Hubungan Kerja

Pasal 14

Hubungan kerja kelembagaan pengendalian zoonosis bersifat koordinatif fungsional.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kejadian luar biasa/wabah dan endemik akibat zoonosis, Komisi bertindak sebagai Pusat Komando Operasional Pengendalian Zoonosis.
- (2) Komisi mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan koordinasi dengan Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi dan Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten lainnya untuk menanggulangi wabah zoonosis dan endemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Unsur Perangkat Daerah anggota Komisi, sesuai dengan tugas dan fungsi melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian zoonosis kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Sidang Komisi dan disusun dalam 1 (satu) laporan pengendalian zoonosis di Kabupaten Banyumas.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pengendalian zoonosis kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kebijakan dan program pengendalian zoonosis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui anggaran masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas Komisi dianggarkan biaya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Masa Kerja Komisi mengikuti masa kerja Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis yang berakhir bulan Desember 2017.

✓

(2) Masa kerja Komisi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 DEC 2013
BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

